

SPS: 016818



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

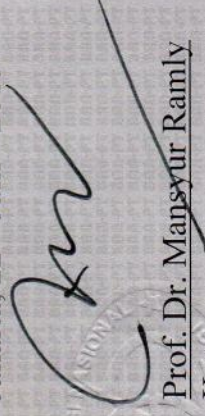
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 530/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana
Pendidikan Biologi, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya terakreditasi dengan peringkat

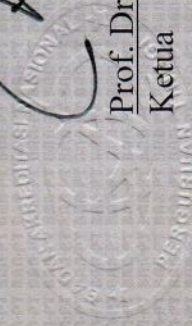
Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 22 - Juni - 2015 sampai dengan 22 - Juni - 2020.

Jakarta, 22 - Juni - 2015


Prof. Dr. Mansyur Ramly

Ketua





KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 530/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011,

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi,
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 22 Juni 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan	KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
PERTAMA	Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
KEDUA	Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
KETIGA	Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
KEEMPAT	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2015

☞ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
5. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 530/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015

TANGGAL : 22 JUNI 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 22 JUNI 2015 SAMPAI 22 JUNI 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	02	Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bhakti Pertiwi, Palembang	Farmasi	269	C
2	02	Universitas Muhammadiyah Lampung, Bandar Lampung	Ilmu Pemerintahan	339	B
3	03	Sekolah Tinggi Teknik Sapta Taruna, Jakarta Timur	Teknik Sipil	258	C
4	03	Universitas Krisnadwipayana, Jakarta Timur	Perencanaan Wilayah dan Kota	320	B
5	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Teknik Sipil	383	A
6	04	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aulia Bogor, Bogor	Pendidikan Agama Islam	263	C
7	04	Universitas Djuanda, Bogor	Agribisnis	310	B
8	06	Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Banyumas	Pendidikan Biologi	334	B
9	06	Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta	Ilmu Komunikasi	329	B
10	06	Universitas Tidar, Magelang	Ekonomi Pembangunan	315	B
11	06	Universitas Widya Dharma, Klaten	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	313	B
12	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Banyuwangi	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	273	C
13	07	Universitas Kristen Petra, Surabaya	Manajemen	365	A
14	07	Universitas Negeri Surabaya, Surabaya	Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa	310	B
15	07	Universitas Negeri Surabaya, Surabaya	Pendidikan Bahasa Jepang	321	B
16	07	Universitas Yudharta Pasuruan, Pasuruan	Teknik Informatika	285	C
17	10	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Padang	Ilmu Hukum	265	C
18	10	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dharma Raya, Dharma Raya	Sistem Informasi	259	C
19	10	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dharma Raya, Dharma Raya	Teknik Informatika	253	C
20	10	Universitas Tadulako, Palu	Pendidikan Kimia	323	B
21	11	Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Banjarmasin	Bimbingan dan Penyuluhan Islam	333	B
22	11	Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, Kutai Kartanegara	Manajemen	243	C
23	11	Universitas Palangka Raya, Palangka Raya	Pendidikan Biologi	341	B
24	11	Universitas Palangka Raya, Palangka Raya	Pendidikan Ekonomi	322	B
25	13	Universitas Abulyatama, Aceh Besar	Budidaya Perairan	319	B
26	13	Universitas Abulyatama, Aceh Besar	Teknik Mesin	267	C
27	13	Universitas U'budiyah Indonesia, Aceh	Teknik Informatika	282	C

Catatan:

A (Sangat Baik) 361 400; B (Baik) 301 360; C (Cukup) 200 300.

1 dari 2

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 530/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015

TANGGAL : 22 JUNI 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 22 JUNI 2015 SAMPAI 22 JUNI 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
28	14	Universitas Cenderawasih, Jayapura	Biologi	331	B

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) 361 400; B (Baik) 301 360; C (Cukup) 200 300.